



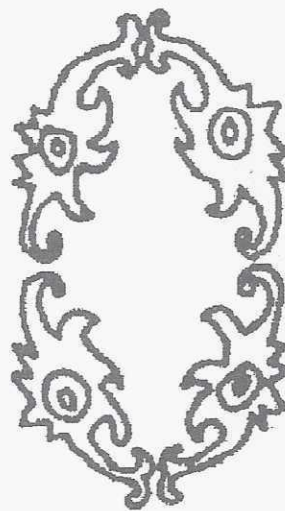
**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS**

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**



KUALA KURUN



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal Sepuluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
	

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
	

- Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
	

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 207, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 207.a);

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
↓	CA

24. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 313, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 313.a);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 274, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 274.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2019 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 Nomor 295, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 295.a);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 Nomor 280, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 280.a);

**Dengan Pesetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS
dan
BUPATI GUNUNG MAS**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.**

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

KABAG	KESUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
	

3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah Adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi Seluas-Luasnya dalam Sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD Adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan Daerah adalah setiap yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
11. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
12. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp1.280.973.089.733,00 bertambah/(berkurang) sejumlah Rp53.237.304.630,00 sehingga menjadi Rp1.334.210.394.363,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp 1.184.704.234.995,00	
b. Bertambah / (berkurang)	Rp 25.926.776.167,00	
Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan		Rp 1.210.631.011.162,00
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp 1.280.973.089.733,00	
b. Bertambah / (berkurang)	Rp 53.237.304.630,00	
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan		Rp 1.334.210.394.363,00
Surplus/(defisit) setelah Perubahan		(Rp 123.579.383.201,00)
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan		
1) Semula	Rp 108.236.854.738,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 27.310.528.463,00	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan		Rp 135.547.383.201,00

KABAG	KASUBDAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
	

b. Pengeluaran Pembiayaan	
1) Semula	Rp 11.968.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp 11.968.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp 123.579.383.201,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp 0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah	
1) Semula	Rp 84.719.417.995,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 10.386.921.465,00)</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp 74.332.496.530,00
b. Pendapatan Transfer	
1) Semula	Rp 1.096.236.777.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 36.313.697.632,00</u>
Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan	Rp 1.132.550.474.632,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
1) Semula	Rp 3.748.040.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp 3.748.040.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah	
1) Semula	Rp 49.230.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp 49.230.000.000,00
b. Retribusi Daerah	
1) Semula	Rp 4.828.080.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp 4.828.080.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	
1) Semula	Rp 13.024.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 13.000.000.000,00)</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp 24.000.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	
1) Semula	Rp 17.637.337.995,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 2.613.078.535,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp 20.250.416.530,00

KABAG	K/SUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
	

- (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
 - 1) Semula Rp 1.060.536.777.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 13.279.788.000,00
 - Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah Perubahan Rp 1.073.816.565.000,00
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah
 - 1) Semula Rp 35.700.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 23.033.909.632,00
 - Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah Perubahan Rp 58.733.909.632,00
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
- a. Semula Rp 3.748.040.000,00
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
 - Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan Rp 3.748.040.000,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

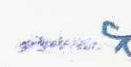
- a. Belanja Operasi
 - 1) Semula Rp 835.082.311.742,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 14.520.497.083,00
 - Jumlah Belanja Operasional setelah Perubahan Rp 849.602.808.825,00
- b. Belanja Modal
 - 1) Semula Rp 266.134.303.061,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 25.695.991.547,00
 - Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp 291.830.294.608,00
- c. Belanja Tidak Terduga
 - 1) Semula Rp 4.750.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 4.830.000.000,00
 - Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp 9.580.000.000,00
- d. Belanja Transfer
 - 1) Semula Rp 175.006.474.930,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 8.190.816.000,00
 - Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan Rp 183.197.290.930,00

Pasal 6

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
- a. Belanja Pegawai
 - 1) Semula Rp 493.824.172.396,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 55.183.758.278,00
 - Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 438.640.414.118,00
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - 1) Semula Rp 310.821.007.039,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 48.724.943.240,00
 - Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp 359.545.950.279,00

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- c. Belanja Subsidi
- | | | | |
|--|----|----------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp | 0,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 100.000.000,00 | |
| Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan | | | Rp 100.000.000,00 |
- d. Belanja Hibah
- | | | | |
|--|----|-------------------|----------------------|
| 3) Semula | Rp | 29.817.132.307,00 | |
| 4) Bertambah/(berkurang) | Rp | 21.295.246.321,00 | |
| Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan | | | Rp 51.112.378.628,00 |
- e. Belanja Bantuan Sosial
- | | | | |
|---|----|----------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp | 620.000.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 415.934.200,00 | |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan | | | Rp 204.065.800,00 |
- (2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah
- | | | | |
|--|----|----------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp | 0,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 362.592.000,00 | |
| Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Perubahan | | | Rp 362.592.000,00 |
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- | | | | |
|--|----|-------------------|----------------------|
| 3) Semula | Rp | 38.256.929.781,00 | |
| 4) Bertambah/(berkurang) | Rp | 4.521.071.176,00 | |
| Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah Perubahan | | | Rp 42.778.000.957,00 |
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- | | | | |
|--|----|-------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp | 60.107.953.659,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 3.328.616.204,00 | |
| Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah Perubahan | | | Rp 63.436.569.863,00 |
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
- | | | | |
|--|----|--------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp | 166.109.160.793,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 17.207.236.076,00 | |
| Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah Perubahan | | | Rp 183.316.396.869,00 |
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
- | | | | |
|---|----|------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp | 1.178.413.328,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 29.975.000,00 | |
| Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah Perubahan | | | Rp 1.208.388.328,00 |
- f. Belanja Modal Aset Lainnya
- | | | | |
|---|----|----------------|-------------------|
| 3) Semula | Rp | 481.845.500,00 | |
| 4) Bertambah/(berkurang) | Rp | 246.501.091,00 | |
| Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah Perubahan | | | Rp 728.346.591,00 |
- (3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, terdiri atas Belanja Tidak Terduga, yaitu:
- | | | | |
|--|----|------------------|---------------------|
| a. Semula | Rp | 4.750.000.000,00 | |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp | 4.830.000.000,00 | |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan | | | Rp 9.580.000.000,00 |

KABAG	KASUBBAG / PI FUNGSIONAL SETARA
	

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil

1) Semula Rp 5.405.808.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 5.249.408.000,00

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan Rp 10.655.216.000,00

b. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula Rp 169.600.666.930,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 2.941.408.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan Rp 172.542.074.930,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp 108.236.854.738,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 27.310.528.463,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah Perubahan Rp 135.547.383.201,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp 11.968.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah Perubahan Rp 11.968.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya, yaitu:

a. Semula Rp 108.236.854.738,00

b. Bertambah/(berkurang) Rp 27.310.528.463,00

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya setelah Perubahan Rp 135.547.383.201,00

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri dari Penyertaan Modal Daerah, yaitu:

a. Semula Rp 11.968.000.000,00

b. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah Perubahan Rp 11.968.000.000,00

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2023, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
	Ca

1

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- | | |
|------------------|--|
| a. Lampiran I | Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| b. Lampiran II | Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |
| c. Lampiran III | Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| d. Lampiran IV | Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran; |
| e. Lampiran V | Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| f. Lampiran VI | Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM; |
| g. Lampiran VII | Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD; |
| h. Lampiran VIII | Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Pertauran Daerah tentang Perubahan APBD; |
| i. Lampiran IX | Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah; |
| j. Lampiran X | Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; |
| k. Lampiran XI | Daftar Piutang Daerah; |

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
	

- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
- n. Lampiran XIV Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini Tahun Anggaran n;
- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Panjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 23 Oktober 2023
BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 23 Oktober 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

TTD

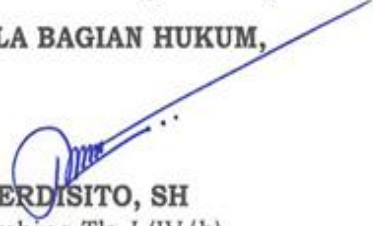
RICHARD

LEMBAR DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2023 NOMOR 316

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 10,79/2023**

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


ERDISITO, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19700617 200501 1 007

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 8 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022.

Sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dalam perkembangannya sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran yang berjalan, sehingga menurut ketentuan Pasal 28 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan telah mendapatkan persetujuan DPRD sebagaimana tercantum dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 170/29/DPRD/KEP/IX/2023 tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2023.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN
2023 NOMOR 316.a**

DAFTAR ISI

LAMPIRAN I	Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023
LAMPIRAN II	Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2023
LAMPIRAN III	Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023
	1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga 2. Dinas Kesehatan 3. Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun 4. Dinas Pekerjaan Umum 5. Satuan Polisi Pamong Praja 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 7. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8. Dinas Sosial 9. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 10. Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, Dan Perhubungan 11. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 13. Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian 14. Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah 15. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 16. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 17. Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan 18. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 19. Dinas Pertanian 20. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 21. Sekretariat Daerah 22. Sekretariat DPRD 23. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan 24. Badan Keuangan Dan Aset Daerah 25. Badan Pendapatan Daerah 26. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 27. Inspektorat 28. Kecamatan Kurun 29. Kelurahan Kurun 30. Kelurahan Tampang Tumbang Anjir 31. Kecamatan Tewah 32. Kelurahan Tewah 33. Kecamatan Kahayan Hulu Utara 34. Kelurahan Tumbang Miri

35. Kecamatan Sepang
36. Kelurahan Sepang Simin
37. Kecamatan Manuhing
38. Kelurahan Tumbang Talaken
39. Kecamatan Rungan
40. Kelurahan Jakatan Raya
41. Kecamatan Mihing Raya
42. Kelurahan Kampuri
43. Kecamatan Rungan Hulu
44. Kelurahan Tumbang Rahuyan
45. Kecamatan Damang Batu
46. Kelurahan Tumbang Marikoi
47. Kecamatan Manuhing Raya
48. Kelurahan Tehang
49. Kecamatan Miri Manasa
50. Kelurahan Tumbang Napoi
51. Kecamatan Rungan Barat
52. Kelurahan Rabambang

- LAMPIRAN IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Dan Kegiatan Beserta Hasil Dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran Tahun Anggaran 2023**
- LAMPIRAN V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2023**
- LAMPIRAN VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2023**
- LAMPIRAN VII Sinkronisasi Program Pada RPJMD Dengan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023**
- LAMPIRAN VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada Perubahan RKPD Dan Perubahan PPAS Dengan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023**
- LAMPIRAN IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2023**
- LAMPIRAN X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Dan Per Jabatan APBD Tahun Anggaran 2023**
- LAMPIRAN XI Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2023**
- LAMPIRAN XII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Anggaran 2023**
- LAMPIRAN XIII - Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Tahun Anggaran 2023**
- Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Lain-Lain Tahun Anggaran 2023

LAMPIRAN XIV Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini Tahun Anggaran n

LAMPIRAN XV Daftar Dana Cadangan Tahun Anggaran 2023

LAMPIRAN XVI Daftar Pinjaman Daerah Dan Obligasi Daerah Tahun Anggaran 2023